

PEMBATASAN – PENGELUARAN DANA KAMPANYE

2024

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 373 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU NO 6 TAHUN 2020, PKPU NO 14 TAHUN 2024, PKPU NO 13 TAHUN 2024, PKPU NO 2 TAHUN 2024, PKPU NO 12 TAHUN 2023, KPT KPU KAB MAHAKAM ULU NO 364 TAHUN 2024, KPT KPU KAB MAHAKAM ULU NO 363 TAHUN 2024, BA KPU KAB MAHAKAM ULU NO 331/PL.02.4-BA/6411/2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 September 2024.

- Lampiran 4 halaman.